



PUTUSAN
Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Agus Dian Putra Als Agus Bin Asral Incon;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/6 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih Gang Kakak Tua Nomor 22
RT/04 RW/03, Kelurahan Tangkerang Tengah,
Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan 29 November 2017;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan 29 Desember 2017;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan 23 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PBR



9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Juli 2018 Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Mei 2018 Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pbr;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-58/PEKAN/01/2018, tanggal 29 Januari 2018, dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa AGUS DIAN PUTRA ALS AGUS BIN ASRAL INCON pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat dibelakang Arena Purna MTQ Jalan Datuk Wan Abdul Jamal Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu berat bersih 2.734,95 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram dan jenis pil ekstasi logo Mahkota berat bersih 1.020,22 (seribu dua puluh koma dua puluh dua) gram, pil ekstasi logo AP berat bersih 483,57 (empat ratus delapan puluh tiga koma lima puluh tujuh) gram, serta pil ekstasi logo CK berat bersih 505,68 (lima ratus lima koma enam puluh delapan) gram, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Roni (DPO) meminta Terdakwa untuk menerima shabu-shabu dan pil ekstasi yang dibawa Edi Biro (penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian atas suruhan Roni (DPO), Terdakwa menghubungi Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro (penuntutan dilakukan secara terpisah) menanyakan dimana tempat Terdakwa menunggu Edi Biro untuk menerima shabu-shabu dan pil ekstasi yang dibawa Edi Biro dari Bengkalis.

Bahwa setelah disepakati, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2017, Terdakwa menunggu Edi Biro (penuntutan dilakukan secara terpisah) dibelakang Arena Purna MTQ Jalan Datuk Wan Abdul Jamal Pekanbaru, Wan Abdul Jamal Pekanbaru, sekira jam 11.00 Wib pada saat Terdakwa menunggu Edi Biro (penuntutan dilakukan secara terpisah), Terdakwa ditangkap oleh anggota Narkoba Polresta Pekanbaru yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Edi Biro (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang membawa 3 bungkus kemasan The China Daguan Yin yang berisi narkotika jenis shabu-shabu, 2 bungkus plastik berisikan pil ekstasi Logo Mahkota, 1 bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi Logo AP, 1 bungkus plastik berisikan pil ekstasi logo CK serta pil ekstasi logo CK yang akan diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu-shabu yang dibawa Edi Biro untuk diserahkan kepada Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 2.734,95 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram, jenis pil ekstasi logo Mahkota berat bersih 1.020,22 (seribu dua puluh koma dua puluh dua) gram, pil ekstasi logo AP berat bersih 483,57 (empat ratus delapan puluh tiga koma lima puluh tujuh) gram, serta pil ekstasi logo CK berat bersih 505,68 (lima ratus lima koma enam puluh delapan) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Pegadain Pekanbaru No. : 336/BB/ IX/180500/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh Syaiful, SH.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/ Psikotropika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 10955/NNF/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST diperoleh hasil bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang dibawa Edi Biro untuk diserahkan pada terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan tablet warna merah muda logo Mahkota, tablet merah muda logo AP, tablet warna kuning logo CK yang juga dibawa Edi Biro untuk diserahkan pada terdakwa adalah benar positif mengandung MDMA

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil ekstasi beratnya melebihi 5 gram tersebut tanpa seizin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AGUS DIAN PUTRA ALS AGUS BIN ASRAL INCON pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat dibelakang Arena Purna MTQ Jalan Datuk Wan Abdul Jamal Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu berat bersih 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh anggota Narkoba Polresta Pekanbaru dibelakang Arena Purna MTQ Jalan Datuk Wan Abdul Jamal Pekanbaru, setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Edi Biro (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan, 2 (dua) paket shabu-shabu didalam kotak Marlboro putih serta 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus tisu didalam dashboard sepeda motor yang Terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu-shabu milik Terdakwa yang disita dari penguasaan Terdakwa memiliki berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Pegadaian Pekanbaru No. : 335/BB/IX/180500/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh Syaiful, SH.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/ Psikotropika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 10952/NNF/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST diperoleh hasil bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa AGUS DIAN PUTRA ALS AGUS BIN ASRAL INCON adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, tanpa seizin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Dian Putra Als Agus Bin Asral Incon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil ekstasi beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agus Dian Putra Als Agus Bin Asral Incon** dengan Pidana Penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus yang di lakban isolasi kertas warna putih;
 - 3 (tiga) bungkus plastic yang dikemas dalam kemasan Teh China merk DAGUANYIN yang berisikan Shabu shabu berat bersih 2.734,95 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram ;
 - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Pil Ekstasi ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic berisikan Pil Ekstasy logo Mahkota berat bersih 1.020,22 (seribu dua puluh koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik Pil Ekstasy logo AP berat bersih 483,57 (empat ratus delapan puluh tiga koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic Pil Ekstasy logo CK berat bersih 505,68 (lima ratus lima koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru kombinasi hitam putih merk FLY POWER;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver No. SIM Card 081378900550;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Edi Als Edi Biro Bin Ahmad;

- 1 buah kotak rokok Marlboro putih berisi 2 paket plastic bening isi shabu-shabu berat bersih 0,27 gram;
- 1 paket plastic bening berisi shabu-shabu berat bersih 2,49 gram;
- 1 unit HP Merk Samsung warna putih berikut Sim Card Nomor 081268978783;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Mei 2018 Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pbr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Dian Putra Als Agus Bin Asral Incon, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Dian Putra Als Agus Bin Asral Incon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus yang di lakban isolasi kertas warna putih;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik yang dikemas dalam kemasan Teh China merk DAGUANYIN yang berisikan shabu-shabu berat bersih 2.734,95 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram;
- 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Pil Ekstasy;
- 2 (dua) bungkus plastik berisikan Pil Ekstasy logo Mahkota berat bersih 1.020,22 (seribu dua puluh koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik Pil Ekstasy logo AP berat bersih 483,57 (empat ratus delapan puluh tiga koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik Pil Ekstasy logo CK berat bersih 505,68 (lima ratus lima koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru kombinasi hitam putih merk FLY POWER;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver No. SIM Card 081378900550;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Edi Als Edi Biro Bin Ahmad;

- 1 buah kotak rokok Marlboro putih berisi 2 paket plastik bening isi shabu-shabu berat bersih 0,27 gram;
- 1 paket plastik bening berisi shabu-shabu berat bersih 2,49 gram;
- 1 unit HP merk Samsung warna putih berikut Sim Card Nomor 081268978783;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2018/PN Pbr pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada terdakwa pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Juni 2018 Nomor W4.U1/2418/HK.01/VI/2018 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan bandingnya dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Dian Putra Als Agus Bin Asral Incon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil ekstasi beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Dian Putra Als Agus Bin Asral Incon dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus yang di lakban isolasi kertas warna putih;
 - 3 (tiga) bungkus plastic yang dikemas dalam kemasan Teh China merk DAGUANYIN yang berisikan shabu-shabu berat bersih 2.734,95 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram;
 - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Pil Ekstasi;
 - 2 (dua) bungkus plastic berisikan Pil Ekstasi logo Mahkota berat bersih 1.020,22 (seribu dua puluh koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic Pil Ekstasi logo AP berat bersih 483,57 (empat ratus delapan puluh tiga koma lima puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik Pil Ekstasi logo CK berat bersih 505,68 (lima ratus lima koma enam puluh delapan) gram;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru kombinasi hitam putih merk FLY POWER;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver No. SIM Card 081378900550;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Edi Als Edi Biro Bin Ahmad

- Buah kotak rokok Marlboro putih berisi 2 paket plastic bening isi shabu-shabu berat bersih 0,27 gram;
- 1 paket plastic bening berisi shabu-shabu berat bersih 2,49 gram;
- 1unit HP Merk Samsung warna putih berikut Sim Card Nomor 081268978783;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut di atas, alasan-alasan tersebut telah disampaikan pada persidangan peradilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu memori banding Penuntut umum tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Mei 2018 Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pbr, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Mei 2018 Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pbr tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Mei 2018 Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pbr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan lamanya penangkapan dan penahanan atas Terdakwa Agus Dian Putra Als Agus Bin Asral Incon dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : **Selasa, tanggal 14 Agustus 2018** oleh kami : **Dolman Sinaga,S.H** sebagai Ketua Majelis **Mulyanto,S.H.,M.H** dan **Tahan Simamora.S.H** sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M. F. Eva J.S,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyanto. S.H.,M.H

Dolman Sinaga, S.H

Tahan Simamora.S.H

Panitera Pengganti,

M. F. Eva J.S,S.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)